Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos, Jokowi Kirim Bansos ke Sorong

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo mengirimkan bantuan sebanyak 5.000 paket sembako untuk warga Sorong, Papua Barat. Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, paket sembako tersebut sudah tiba di lokasi pada Sabtu (31/7). Bantuan ini diberikan setelah sejumlah warga Sorong menggeruduk Kantor Dinas Sosial Kota Sorong, Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Aksi warga itu diketahui dilakukan karena mereka tidak pernah mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) selama tujuh bulan terakhir. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Presiden mengetahui aksi warga dari pemberitaan media massa.

"Iya, jadi setelah melihat ada berita itu, Bapak Presiden langsung memerintahkan kami untuk mengirim bantuan segera ke Sorong," ucap Heru, Sabtu (31/7).

Heru mengatakan, berdasarkan laporan yang dia terima dari Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan, paket sembako itu telah sampai di Sorong. Tiap paket bantuan sembako berisi beras seberat 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, 1 kotak teh celup 25 pcs, dan 1 bungkus biskuit.

Bantuan tersebut telah didistribusikan secara merata kepada warga Kota Sorong oleh jajaran Polres dan Kodim melalui personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga menggeruduk Kantor Dinas Sosial Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (28/7). Mereka mengaku belum menerima bantuan PKH selama tujuh bulan. ● **mei**

Panglima TNI Berikan Laptop ke Tracer Covid-19 di Jatim

JAKARTA (IM)- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan bantuan laptop kepada tenaga tracer Covid-19 saat kunjungan kerja ke sejumlah Puskesmas di wilayah Jawa Timur pada Minggu (1/8).

Kedatangan Panglima TNI didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto,disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kunjungan kerja Panglima TNI ke wilayah Jawa Timur bertujuan mengecek langsung tenaga Tracer Covid-19, yang terdiri atas para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, dan Bhabinkamtibmas serta relawan dari masyarakat yang bertugas di setiap Puskesmas. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menyaksikan kemampuan para Babinsa dan Bhabinkamtibas yang sedang menerapkan penggunaan Aplikasi Silacak dan Inarisk yang digunakan para Tracer dalam bertugas.

Panglima TNI menjelaskan, bantuan laptop yang dilengkapi Aplikasi Silacak dan Inarisk bertujuan mendukung kerja tenaga tracer dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Laptop ini merupakan peralatan yang wajib digunakan dan harus dikuasai para Babinsa yang menjadi tenaga tracer karena ini adalah senjatanya kalian dalam melaksanakan tugas," tuturnya.

"Kepada para tenaga tracer harus terus bekerja dengan maksimal karena penyebaran Covid-19 ini tidak pernah berhenti dan tidak ada hari liburnya. Penyebaran Covid-19 ini terus merambah ke mana-mana, jadi tenaga tracer jangan sampai kalah cepat dalam menghentikan penyebaran Covid-19," tutur Panglima TNI.

Panglima TNI mengingatkan kepada para tenaga tracer Covid-19 dan tenaga kesehatan untuk tetap menjaga diri agar tetap sehat dalam melaksanakan tugas di lapangan. "Saya berharap para Tenaga Tracer Covid-19 dan Tenaga Kesehatan seperti para Babinsa, Bhabinkamtimas, Ibu Bidan Desa, dan Kepala Desa jangan sampai ada yang sakit, sehingga kesehatan harus benar-benar dijaga," tuturnya. ● **mei**

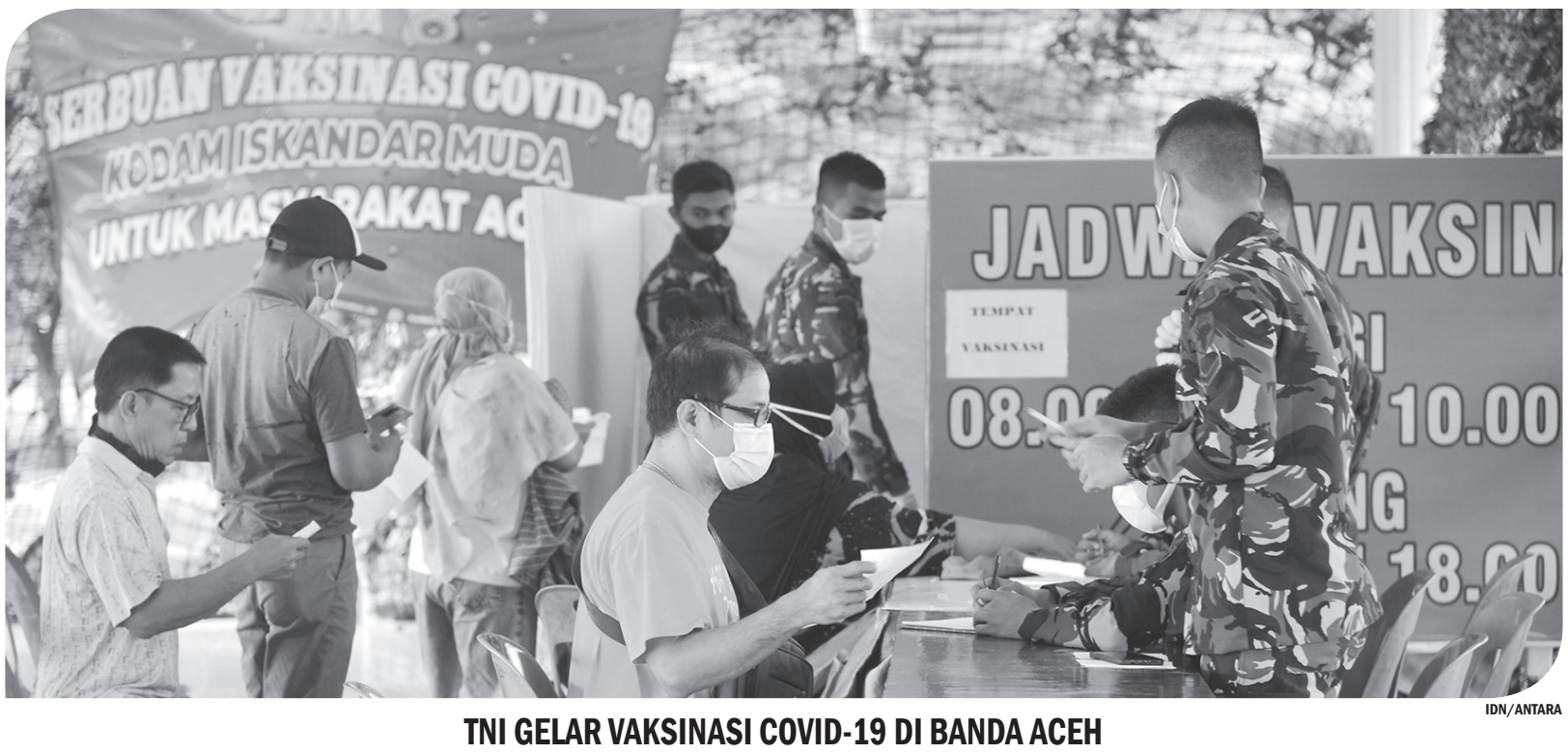

IDN/ANTARA

TNI GELAR VAKSINASI COVID-19 DI BANDA ACEH

Sejumlah warga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sinovac di Lapangan Olahraga Blang Padang, Banda Aceh, Aceh, Minggu (1/8). Kodam Iskandar Muda secara rutin menggelar vaksinasi COVID-19 setiap hari libur untuk warga yang melakukan aktivitas olahraga dan juga terbuka untuk masyarakat di Lapangan Blang Padang guna mencapai vaksinasi sebanyak 4 juta jiwa penduduk.

Mahfu MD: Permasalahan Penyaluran Bansos Sudah Lama Terjadi

Mahfud ungkap salah satu masalah penyaluran bansos yakni soal administrasi. Di berbagai daerah ada takut mengeluarkan data bansos karena takut terjerat korupsi.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, persoalan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah lama terjadi. Hanya saja, di masa pandemi ini persoalan-persoalan yang sudah ada jadi lebih menyita perhatian publik.

"Itu (bansos) masalah kita memang dan itu sudah lama. Cuma sekarang ini ketika terjadi Covid-19 seperti ini baru terasa," ujar Mahfud saat memberikan materi dalam acara Silaturrahim Virtual Menko Polhukam dengang Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Lintas Agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7).

Mahfud mengungkapkan, salah satu masalah bansos yakni soal administrasi. Di berbagai daerah ada yang masih takut mengeluarkan data bansos. Penyebabnya, jika prosesnya dianggap tidak memenuhi standar yang ditentukan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada potensi dugaan korupsi.

"Jadi ada aturannya mengeluarkan uang itu banyak yang takut juga. Nanti saya keluarkan, saya kasih orang lalu nanti dianggap prosesnya salah, kemudian dianggap korupsi," kata Mahfud.

Selain itu, ada pula persoalan geografis, yakni sasaran bansos tinggal di tempat sangat jauh dan sulit dijangkau dalam waktu tertentu. Untuk mengatasinya, Presiden Joko Widodo telah menerapkan kebijakan penyaluran bansos menggunakan rekening. Selain memudahkan penyaluran, penyaluran lewat rekening juga mencegah potensi bansos dikorupsi.

Persoalannya, ternyata masih banyak warga desa yang ternyata tidak tahu apa itu rekening. "Banyak yang tidak memiliki rekening. Apabila menunjuk keluarga yang punya rekening kami takut juga mereka ini siapa apakah benar mewakili keluarganya dan lain-lain. Sehingga ini juga jadi persoalan," tutur Mahfud.

Persoalan lainnya yakni data penerima bansos yang tidak sinkron antara milik pemerintah pusat dan daerah. "Kementerian Sosial punya data sendiri. Lalu kabupaten/kota punya data sendiri yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri punya data berbasis administrasi kependudukan sendiri," ungkap Mahfud.

"Sehingga banyak persoalan. Itu yang kita hadapi sekarang," tandas Mahfud. ● **han**

Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengatakan, tidak ada wacana pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga untuk anggota DPR. Ia menjelaskan wacana yang sedang dibahas justru tentang pengobatan Covid-19 yang menggunakan asuransi para anggota DPR. "Yang saya tahu itu masih wacana dan sebetulnya itu bukan (untuk) anggota (DPR) tapi untuk staf pendukung di DPR," kata Habiburokhman dalam sebuah talkshow, Minggu (1/8).

"Wacana itu bukan wacana isolasi mandiri di hotel, wacana itu adalah wacana pengobatan Covid-19 di-cover dengan asuransi yang sudah dibayar selama ini. Jadi enggak ada apapun, enggak ada anggaran baru sama sekali," jelasnya.

Habiburokhman menuturkan, wacana soal penggunaan asuransi ini dibahas karena selama ini asuransi para anggota DPR tidak dapat digunakan untuk perawatan Covid-19.

"Wacana itu bagaimana penyakit Covid-19 ini anggota DPR bisa di-cover asuransi yang selama ini tidak. Masalahnya sudah terjadi, rekan-rekan kesulitan, bahkan ada yang berpulang karena persoalan seperti itu," ucapnya.

Terkait dengan surat pemberitahuan pemberian fasilitas isolasi mandiri untuk anggota DPR yang dikeluarkan Sekjen DPR Indra Iskandar tanggal 26 Juli 2021, Habiburokhman menyatakan bahwa ia belum mendapatkan salinan surat tersebut.

"Setiap kebijakan itu kami mendapatkan lembaran, biasanya beramplop coklat di ruangan masing-masing. Ini belum ada kok, saya cek ke anggota. Jadi menurut saya memang belum ada, tidak ada kebijakan itu," imbuhnya.

Diketahui polemik soal pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga untuk anggota DPR mengemuka sepekan belakangan. Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan dua hotel di Jakarta untuk tempat isolasi mandiri anggota dewan yaitu Hotel Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen.

Fasilitas itu pembayarannya akan ditanggung oleh negara. Namun penolakan atas rencana tersebut muncul dari berbagai kalangan termasuk di internal DPR sendiri Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat A.S Sukawijaya, salah satu yang menolak. Ia mengatakan bahwa rencana itu tidak tepat. Sebab anggota DPR bisa membayar sendiri fasilitas isolasi mandiri yang digunakannya. ● **han**

Tersangka Kasus Korupsi PT Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

JAKARTA (IM) - Tersangka kasus korupsi Asabri, Ilham Wardhana Siregar (IWS), meninggal dunia pada Sabtu (31/7) sore. Ia meninggal di Rumah Sakit An-Nisa, Tangerang. "Meninggal dunia karena sakit," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Minggu (1/8).

IWS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkaraa dugaan korupsi di PT Asabri pada 1 Februari 2021. Ia ditetapkan sebagai tersangka sebagai Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli 2021 sampai Januari 2017. Sebelumnya, berkas perkara IWS sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti.

Kemudian, pada 28 Mei 2021, Kejagung telah menyerahkan tanggung jawab tersangka serta barang bukti (pelimpahan tahap dua) kepada tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

IWS ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh JPU. Leonard mengatakan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akan segera menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) setelah menerima surat keterangan kematian dari rumah sakit. "Dengan meninggalnya almarhum Ilham Wardhana Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akan segera menerbitkan SKPP," ujarnya. ● **han**

IDN/ANTARA

KEDATANGAN VAKSIN COVID-19 MODERNA

Petugas mengecek kondisi boks berisi vaksin COVID-19 jenis Moderna setibanya di Terminal Cargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (1/8). Sebanyak 3,5 juta vaksin COVID-19 Moderna tiba di Indonesia dengan skema "Covax dose sharing" dari Amerika Serikat.

Kader PAN Penggugat Zulkifli Hasan Rp100 Miliar Diminta Agar Introspeksi Diri

JAKARTA (IM) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) meminta agar kader PAN Elidanetti yang menggugat Ketua Umum PAN Zulkifli Hahsan dan menuntut ganti rugi Rp 100 miliar supaya introspeksi diri.

Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi mengungkit tindakan Elida yang disebutnya indisipliner ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bengkalis 2020. "Elidanetti, saat ini masih anggota PAN. Sebaiknya introspeksi diri. Kok berbicara soal AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai dan penegakan aturan partai," kata Yoga, Sabtu (31/7).

"Lah bagaimana dengan sikapnya yang indisipliner melanggar AD/ART, tidak taat dan tidak mendukung kebijakan DPP PAN di Pilkada Bengkalis 2020?," ujar Yoga dengan nada bertanya.

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Bengkalis 2020, DPP PAN mengusung pasangan Kasmarni-Bagus Santoso. Namun, menurut Yoga, Elida justru mendukung pasangan Abi Bahrun-Herman (AMAN).

Atas hal itu, Yoga menyarankan agar Elida merenungkan diri. Ia menekankan, jika Elida ingin menegakkan aturan, maka sikap itulah yang harusnya dilakukan. "Untuk itu, kepada Elidanetti, cobalah merenung diri. Jika mau menegakkan aturan ya mesti evaluasi diri," ujarnya.

Yoga juga menyarankan agar Elidanetti memikirkan bagaimana berjuang untuk membesarkan partai secara sungguh-sungguh dan konsisten.

Selain itu, Yoga juga menyoroti isi gugatan Elida yang meminta majelis hakim menyatakan statusnya sebagai Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Provinsi Riau sah.

Menurut Yoga, saat ini DPW PUAN Riau justru belum melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil). Yoga mengatakan, DPP PAN telah mengeluarkan instruksi kepada Ketua Umum DPP PUAN Intan Fauzi untuk segera melaksanakan Muswil di tingkat provinsi dan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten/kota. "Hal ini agar periodisasi kepengurusannya sama dengan periode DPP PAN. Dan juga agar segera mempersiapkan program pemenangan pemilu 2024," tutur Yoga.

Atas instruksi tersebut, DPP PUAN mengeluarkan instruksi kepada DPW dan DPD PUAN seluruh Indonesia agar segera mempersiapkan Muswil dan Musda. Ia mengingatkan bahwa PUAN adalah organisasi sayap PAN yang anggotanya khusus perempuan. "Sebagai organisasi sayap, tentu harus tunduk patuh kepada kebijakan PAN," pesan Yoga.

Sebelumnya diberitakan, Ketum PAN Zulkifli Hasan digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh kader bernama Elidanetti. Elidanetti mengajukan nilai gugatan terhadap Zulkifli sebesar Rp 100 miliar. Hal itu tercantum dalam situs PN Jakarta Selatan yang dikutip, Jumat (30/7) lalu. ● **mei**

PT ARKHAJAYANTI PERSADA, Tbk.
Fabrication of Heavy Equipment Component & Manufacturer of Engineered Transport Equipment

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARKHA JAYANTI PERSADA, Tbk

Dengan ini, Direksi PT ARKHA JAYANTI PERSADA Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	**Selasa, 24 Agustus 2021;**
Waktu	:	**Pukul 14.00 WIB**
Tempat	:	**Kantor Perseroan PT Arkha Jayanti Persada Tbk., Jalan Lanbau No. 8, KP. Gudang, RT.006/09, Karang Asem Barat, Citeureup, Kabupaten Bogor, 16810 - Indonesia.** **Diselenggarakan secara eletronik oleh perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), yang berkedudukan di Jakarta Selatan.**

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang didalamnya terdiri dari:
   a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
   b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU PT**") dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 U UPT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UU PT, (iii) Pasal 13 POJK No, 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020.
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/POJK.04/2020.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 42, Pasal 57 dan Pasal 63 POJK No. 15/2020 dan (ii) POJK 16/POJK.04/2020.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 19 ayat (2) huruf e, Pasal 11 ayat (12), Pasal 11 ayat (16), Pasal 14 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, serta (ii) Pasal 8 ayat (3), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan https://www.arkhajayanti.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 30 Juli 2021.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait, Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI,
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 23 Agustus 2021, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
    b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat,
12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik diminta untuk membawa dokumen sebagai berikut:
    a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
    b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
    c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa,
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Proses Registrasi:
       i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
       ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
       iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
       iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
       v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat, Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
       vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
    b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
       i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]";
       ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI;
       iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;
    c. Proses Pemungutan Suara/Voting:
       i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
       ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan, Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit, Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text', Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
       iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI, Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI;
    d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
       i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/);
       ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis, Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v;
       iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
       iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung, Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI;
       v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No, 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
    a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang pemilik saham Perseroan;
    b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
15. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi CoronavirusDisease 2019 ("Covid-19"), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
    a. Pada saat kedatangan wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
    b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
    c. Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
    d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
    e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran